



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Jln. Raya Lintas Timur Km. 35 - Indralaya
Telp / Fax. (0711) 581385, Email : Kab_Ogan_Ilir@kpu.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DANA HIBAH APBD TA 2018 KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa guna pengelolaan anggaran dana hibah TA 2018 Kabupaten Ogan Ilir perlu ditunjuk/ diangkat atasan langsung bendahara dan bendahara pengeluaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai atasan langsung bendahara dan bendahara Dana Hibah TA 2018;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan dan Komisi Pemilihan Umu/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk/ mengangkat:

1. Nama : **Drs. Fatoni, M.Pd**
2. Nip : **196110101990031004**
3. Pangkat/Gol : **Pembina Tk.I (IV/b)**
4. Jabatan : **Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir**

sebagai Atasan Langsung Bendahara Dana Hibah APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

KEDUA

: Menunjuk/ mengangkat :

1. Nama : **Siti Sarah, SH**
2. Nip : **198603302009122005**
3. Pangkat/Gol : **Penata Muda TK 1 (III/b)**
4. Jabatan : **Staf Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir**

sebagai Bendahara Dana Hibah APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

KETIGA

: Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah TA 2018 .

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : **20** Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

¶ KETUA, ¶ :



ANNAHRIR

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
3. Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum c.q Kepala Biro Keuangan di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (Up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta
5. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Provinsi Sum-Sel
6. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diperlukan seperlunya



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 017 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2018

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN SDR, ANDRE PRATAMA
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SDR, FEBRIANSYAH SEBAGAI ANGGOTA PENITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SUNGAI PINANG III KECAMATAN SUNGAI PINANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri sdr. **ANDRE PRATAMA** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Pinang III Kecamatan Sungai Pinang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 perlu ditindaklanjuti;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;